



KANTOR ADVOKAT - PENGACARA DR.H. FAUZAN RAMON, SH.MH, & REKAN

SK. MEN.KEH.RI. No. D-244 KP.04.13 tahun 1999

Anggota Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Nomor : 99.10174

Alamat : Jl. Adhyaksa Rt. 27 No. 15C Banjarmasin Telp. 08115110397 Fax. 0511 3303228

ASLI

PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020

REGISTRASI
No. 121.../PHP.BUP XIX/2021
Hari : ..SENIN..
Tanggal : ..18 JANUARI 2021
Jam : ..10.00 WIB

OLEH

H. RUSLI

dan

KH. M. FADHLAN

[Pasangan Calon Nomor Urut 03]

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : ..Senin..

Tanggal : ..28 Desember 2020

Jam : ..11.54 WIB

H. RUSLI
CALON BUPATI BANJAR

TERHADAP

KH. M. FADHLAN
CALON WAKIL BUPATI BANJAR

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar
Nomor 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020
Kamis, tanggal 17 Desember 2020

Martapura, 21 DESEMBER 2020

DAFTAR ISI

I. PENGANTAR PEMOHON.....	4
II. KEWENANGAN MAHKAMAH.....	5
III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.....	5
IV. TENGGANG WAKTU.....	10
V. POKOK PERMOHONAN.....	11
VIII. P E T I T U M.....	16

Martapura, 21 Desember 2020

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

A S L I

REGISTRASI	
No.	121./PHP.BUP.XIX./2021
Hari	: SENIN
Tanggal	: 18 Januari 2021
Jam	: 10.00 WIB

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. RUSLI
NIK : 6303051208580004
Tempat Tanggal Lahir : Jambu Burung, 12-08-1958

Alamat Tempat Tinggal : Jl. Manteri Empat Gg.Setia Abadi Rt.045 Rw.015 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar.

2. Nama : KH. M. FADHLAN
NIK : 6303151512620002
Tempat Tanggal Lahir : Martapura, 15-12-1962

Alamat Tempat Tinggal : Jl.A.Yani Rt.004 Rw.002 Kelurahan Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: SENIN
Tanggal	: 28 Desember 2020
Jam	: 11.54 WIB

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2020 Nomor Urut 3 (Tiga) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 294/PL.02.2-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/KH-FR/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor Registrasi MK 124/PAN.MK/AP3/12/2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr.H.Fauzan Ramon,S.H.,M.H. (Nomor KTA : 9910174)
2. Dr.Muhammad,S.H.,M.Ed. (No. KTA : 1884.21.0015)
3. Andi Kesuma Noor SH, MH (Nomor KTA : 1400671)
4. Budi Prayitno,SH,MH. (No. KTA : 15.03964)
5. Honda Nata,SH. (No. KTA : 020-00035)

6. **Taufik Noor,SH.** (Nomor KTA : 98.10415)
7. **Mukhtar Yahya Daud,SH.** (Nomor KTA : 01.10008)
8. **Risa Rahmadani, SH.** (No.KTA : 15.03997)
9. **Rizki Annisya, SH.** (Nomor KTA : 19.02244)

Kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Hukum Dr. H. Fauzan Ramon, S.H.,MH yang beralamat di Jalan Adiyaksa Rt. 27 No.15, Kelurahan Sungai Miai Kayu Tangi, Banjarmasin Utara, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/KH-FR/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 (Terlampir), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**Pemohon**"

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, berkedudukan di Jl. A. Yani KM. 39 No. 46, Komplek Antasari Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, 70611.

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**Termohon**"

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kalimantan Selatan Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, pukul 01.46 WITA. (P-4)

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**Objek Perselisihan**".

ALUR PERMOHONAN YANG INGIN KAMI SAMPAIKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

I. PENGANTAR PEMOHON

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bagian dari cerminan penting dari wajah demokrasi Negeri ini. Dalam pelaksanaannya harus senantiasa mengedepankan prinsip demokrasi yang Jujur dan Adil (JURDIL) dan bersih dari segala bentuk praktik kecurangan. Hal itu menjadi modal utama dalam setiap Pilkada termasuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar 2020. Sebab, hanya dengan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan konstitusional akan lebih menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang amanah untuk menegakkan *good governance*. khususnya bagi Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ke depannya.

Bersamaan dengan permohonan ini, Kami sangat meminta perlindungan Hukum Konstitusional ke Mahkamah Konstitusi agar penyelenggaraan Pilkada berkesesuaian dengan UUD 1945 yang bersih dari berbagai macam pelanggaran baik administratif maupun juga pidana pemilu.

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Banjar tidak lagi terjamin netralitasnya bahkan terindikasi dilakukan pasangan calon (Paslon) Nomor 1, H Saidi Mansyur-Said Idrus. Bukan hanya itu, keberpihakan politik secara langsung itu juga ditemukan faktanya di jajaran aparat desa bahkan penyelenggara Pilkada. Fakta dan temuan pelanggaran itu sangat menguntungkan Paslon petahana tersebut.

Sebelum, saat hari pencoblosan, dan setelahnya terjadi berbagai macam modus **pelanggaran dan kecurangan** Pemilu yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif oleh Paslon.

*Dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan demikian, kami meminta agar paslon 1 untuk **dibatalkan**, atau jikalau tidak, kami meminta diadakan **pemungutan suara ulang** secara menyeluruh di Kabupaten Banjar, baik dikarenakan ketidaknetralan ASN, aparat desa, dan Penyelenggara Pemilu. Juga ditemukannya 123 TPS atau 31,301 suara yang tersebar di 15 kecamatan yang tingkat partisipasi politiknya melebihi 90 persen bahkan lebih dan 28 TPS diantaranya 100 persen bahkan lebih sesuai C hasil salinan yang diterima saksi TPS Paslon 3 H Rusli-KH M Fadlan. Serta adanya fakta selisih jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Bupati-Wakil Bupati dan Pengguna Hak Pilih dalam DPT Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.*

*Dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan demikian, kami meminta agar paslon 01 untuk **dibatalkan**, atau jikalau tidak, kami meminta diadakan **pemungutan suara ulang** secara menyeluruh di Kabupaten Banjar, baik dikarenakan ketidak Netralan ASN, Kepala Desa, Aparat Desa dan Aparat Penyelenggara Pemilu disamping juga adanya DPTB yang diluar kewajaran yang tersebar diseluruh Kecamatan Se-Kabupaten Banjar. Dan kemudian ditemukan Fakta kenaikan partisipasi Pemilih yang Masif di beberapa TPS dan juga adanya selisih Pengguna Hak Pilih Bupati dan Pengguna Hak Pilih Gubernur.*

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pilkada**"), "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya peradilan khusus".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2020.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan, Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah : (a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) Pasangan Walikota dan Wakil Wali Kota, atau (d) Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 294/PL.02.2-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, *Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020.*
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 296/PL.02.3-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, Nomor Urut 03.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.

Pasal 3 ayat (1) huruf a:

Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:

a. Pemohon

Pasal 4 ayat (1) huruf c :

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar;

5. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 dengan Nomor Urut 3 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kab. Banjar Nomor : 296/PL.02.3-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020
6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, dengan ketentuan sebagai berikut:

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%

7. Bahwa perolehan suara yang didapatkan oleh pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar dengan nomor urut:
- 1 (satu) H. Saidi Mansyur dan Said Idrus adalah sebesar **141.619** (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Belas) suara.
 - 2 (dua) DR Andin Sofyanoor, S.H.,M.H dan KH. Muhammad Syarif Busthomi adalah sebesar **37.517** (Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Belas) suara.
 - 3 (tiga) H. Rusli dan KH. M. Fadhlan **112.004** (Seratus Dua Belas Ribu Empat) suara.

8. Bahwa penerapan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang membatasi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan PPHU serta membuktikan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi justru mengurangi makna demokrasi itu sendiri tanpa memperhatikan aspek keadilan yang sesuai dengan asas Langsung, Umum, bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luberjurdil) sebagaimana diamanatkan oleh UU Pilkada dalam konteks negara hukum dan telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestasi yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan pasangan calon nomor urut 2) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PPHU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;
9. Bahwa Negara hukum secara ideal harus merupakan negara hukum yang demokratis (democratic rule of law), hukum harus dibuat secara demokratis dan merefleksikan nilai-nilai demokratis. Dengan demikian dalam hal mencari keadilan yang substansi maka Mahkamah Konstitusi dapat menerobos berlakunya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 terhadap perkara PPHU yang kecurangan atau pelanggaran bersifat khusus yang berpotensi merusak tegaknya pemilihan yang Luber dan Jurdil, sehingga tidak ada salahnya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ketentuan pasal a quo sepanjang pemohon bisa membuktikan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan;
10. Bahwa pelanggaran yang bersifat TSM harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **Terstruktur**, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihtwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misalnya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVII/2008,2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan- aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan substansif (substansif justice), karena fakta- fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat(1) UUD 1945.

Dalam putusan diatas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa "tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekan Baru-Riau.

dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat(1) UUD

1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.

MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial

Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

11. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Diantaranya adanya money politic terjadinya penggelembungan suara yang melibatkan instansi pemerintah, adanya black campaign dan lain - lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
12. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang - ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 1) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang di lakukan dengan terstruktur, sistematis, dan massif;
13. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat(1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka **untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan**". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (justiabellen). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (due process of law);
14. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka - angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;

15. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka - angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi Serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara - perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;
16. Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip - prinsip persamaan di muka hukum dalam hal ini pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka - angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
17. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (2) menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat(1) UUD 1945" Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D ayat(1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";
18. Bahwa esensi dari frasa "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat(1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (due process of law) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan -tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;
19. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana - sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1)UUD 1945 yang menyebutkan:"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".;
20. Bahwa Persoalan-persoalan yang menyangkut Pilkada, haruslah diselesaikan dengan cara semaksimal mungkin dan tidak boleh tertutup ruang-ruang penyelesaiannya. Apabila persoalan kecurangan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibatasi dan hanya sampai berujung di keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), sesungguhnya telah mengambil alih yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.

21. Bahwa pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tidak membatasi permohonan pemohon dalam kasuistis ini, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (satu) dalam PILKADA pemilihan calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2020 yang selisihnya melebihi 1% (satu persen) dari perolehan suara pemohon, di dapatkan dengan cara-cara kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif;
22. Bahwa pemohon juga berharap jangan sampai penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tersebut justru menjadi pelindung bagi cara-cara curang yang terstruktur, sistematis, dan massif serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan nantinya dengan bukti-bukti yang Pemohon punya; **(Bukti P-1 s/d bukti P-18)**
23. Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Dengan demikian apabila Mahkamah Konstitusi menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilu maka **Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil"** (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK No. 45/PHPU.D-IV/2008);
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, Nomor: 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/ 2020
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020.

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bahwa dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 adalah dalam hitungan waktu hari JUMAT tanggal 18 Desember 2020, hari SENIN tanggal 21 Desember 2020 dan hari SELASA tanggal 22 Desember 2020 sampai Pukul 23.59 WIB;

Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020, oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari SELASA Tanggal 22 DESEMBER 2020, Pukul 00.54 WIB melalui daring (online);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

- **Catatan Dari beberapa Hasil Kejadian yang terjadi di lapangan berdasarkan Beberapa Bukti yang terlampir di antaranya :**
 1. Bahwa terkait dengan kewajiban Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), adanya indikasi kuat mobilisasi keberpihakan dukungan politik di lingkup Pemerintahan Kabupaten Banjar. Faktanya, ada Oknum ASN (Camat Aluh – Aluh Kabupaten Banjar) yang secara terang – terangan terbukti melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Pasal 188 jo. Pasal 71 Ayat (1) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang dan/atau Undang-undang Pemilu Nomor : 7 tahun 2017 Pasal 188 Tentang Netralitas ASN, Camat yang bersangkutan telah divonis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 345/Pid.Sus/2020/PN MTP tertanggal 30 November 2020 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 198/Pid.Sus/2020/PT.BJM tertanggal 08 Desember 2020. Pelanggaran terhadap Netralitas ini menguntungkan Pasangan Calon No. 01 An. H. Saidi Mansyur (selaku Petahana) dan Said Idrus, sehingga memperoleh suara terbanyak.

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. SAIDI MANSYUR – SAID IDRUS	8408
2	DR. ANDIN SOFYANOOR, S. H, M.H. – KH. MUHAMMAD SYARIF BUSTHOMI	1268
3	H. RUSLI – K.H M. FADHLAN	6357

Selain itu juga ditemukan Fakta bahwa Kepala Desa, Aparat Desa dan Aparat Penyelenggara Pemilu tidak Netral dan berpihak kepada Pasangan Calon No. 01 An. H. Saidi Mansyur (selaku Petahana) dan Said Idrus. (P-5, P-5.1, P-5.2 dan P-5.3)

2. Bahwa ada temuan : Oknum Petugas Pemilu telah terbukti melakukan rekayasa penggelembungan partisipasi pemilih dan penggelembungan Suara pada **200** TPS di 17 Kecamatan Se-Kabupaten Banjar, yaitu di Kecamatan : **Aluh-aluh, Gambut, Astambul, Karang Intan, Kertak Hanyar, Martapura Kota, Martapura Barat, Martapura Timur, Mataraman, Peramasan, Pengaron, Sambung Makmur, Simpang Empat, Sungai Pinang, Sungai Tabuk, Tatah Makmur dan Telaga Bauntung**. Rekayasa melakukan dengan meningkatkan kehadiran pemilih menjadi sebanyak 90% bahkan ada yang lebih 100%, sehingga jumlah perolehan suara Pada 200 TPS di 17 Kecamatan Se-Kabupaten Banjar tersebut telah menguntungkan Pasangan No. 01 An. H. Saidi Mansyur (selaku Petahana) dan Said Idrus sebanyak 31.524 dibandingkan dengan suara pasangan Nomor Urut 3 An. H. Rusli dan KH. M. Fadhlán yang hanya mendapatkan 16.190 dengan selisih Jumlah sebanyak 15.334. Padahal pada PILKADA 19 desember 2020 dilaksanakan ditengah Pandemi Covid 19 dan juga pada saat itu tingkat curah hujan cukup tinggi di seluruh Kecamatan Kabupaten Banjar, Seharusnya dalam kondisi ini menunjukan *Trend* tingkat kehadiran yang menurun Fakta ini menunjukkan terjadinya manipulasi perolehan suara yang kenyataannya telah menguntungkan Paslon 01 An. H. Saidi Mansyur (selaku Petahana) dan Said Idrus, dengan angka persentasi di atas 10% dari paslon 03 An. H. Rusli dan KH. M. Fadhlán. (P-6).
3. Bahwa jumlah Pengguna DPTB sangat tidak wajar yaitu sebanyak 5097, sehingga terindikasi sangat Manipulatif dan terbukti banyak Pengguna DPTB tersebut terdaftar dalam DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar, selain itu di Kecamatan Mataraman terdapat daftar hadir pengguna DPTB diduga di tandatangi oleh satu Orang terlihat dari pola tandatangan yang terindikasi memiliki kesamaan. (P- 7).
4. Bahwa pada saat sebelum hari H dan pada hari H pelaksanaan Pemilihan terjadi Money Politic di Kecamatan Sungai Pinang Desa Kahelaan, Kecamatan Sungai Tabuk Desa Sungai Tandipah dan Desa Lok Baintan, Kecamatan Tatah makmur Desa Thaibah Raya, Kecamatan Mataraman Desa Tanah Abang, Kecamatan Astambul Desa Benua Anyar ST untuk memilih Pasangan Calon 01. (P- 8).
6. Bahwa terdapat beberapa TPS yang melewati batas waktu tetapi oleh Petugas masih mengizinkan untuk melakukan Pencoblosan diantaranya TPS 01 Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur.
7. Bahwa ada beberapa TPS di hampir semua Desa dan di semua Kecamatan se-Kabupaten Banjar yang hanya diberi Blangko isian C Hasil salinan KWK berupa Fotocopy oleh Petugas KPPS yang mana dibenarkan oleh KPU, dan patut diduga adanya Maal Administrasi dan Maal Prosedur. (P- 9).
8. Bahwa terdapat perbedaan jumlah antara Pengguna Hak Pilih Gubernur dengan Pengguna Hak Pilih Bupati yang sangat berbeda pada sejumlah TPS. (P- 10).
9. Bahwa ada Beberapa TPS terdapat jumlah Surat Suara yang didistribusikan melebihi Jumlah DPT ditambah 2,5% Suara Cadangan (P- 11).

10. Bahwa terdapat sejumlah Petugas KPPS yang melakukan Penarikan kembali Undangan yang telah diberikan kepada pemilih di Kecamatan Sungai Pinang Sumber Baru. (P-12).
11. Bahwa di TPS 13 Desa Bincau terdapat sejumlah Orang yang melakukan Pencoblosan hanya menggunakan KTP, dan Jumlah Orang yang menggunakan KTP tersebut yaitu sebanyak 41 orang sementara ada 8 orang yang tidak termasuk dalam DPT (P-13).
12. Bahwa pada saat Rapat Plano terbuka Kabupaten Banjar ada beberapa PPK yang melakukan perbaikan D Hasil Kecamatan yang mana ada di temukan ketidak sinkronan data baik jumlah DPT, DPPH dan DPTB serta Pengguna Hak Pilih dan hal tersebut tidak di setuju oleh dua Pihak saksi pasangan Calon.
13. Bahwa adanya Intimidasi terhadap Pemilih dalam menempatkan Orang di Belakang Kotak Pencoblosan untuk mengawasi Pemilih. (P-14).
14. Bahwa ada di TPS 17 Desa Keraton Kecamatan Martapura dimana C1 Plano tidak dimasukkan ke dalam kotak suara sehingga mengalami kerusakan. (P-15).
15. Bahwa ada di TPS 01 Desa Tambak Baru Kecamatan Martapura yang mana kotak suaranya tidak bersegel (P- 16).
16. Bahwa ada 2 saksi pasangan Calon yang tidak menandatangani Hasil Rekapitulasi Pleno Kabupaten yakni Saksi Paslon 02 dan Saksi Paslon 03 Karena ada nya beberapa Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. (P- 17).
17. Dalam pengisian Aplikasi Sirekap KPU di Kabupaten Banjar untuk perhitungan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati terdapat C Plano Gubernur yang juga dimasukan. (P-18).

• **Data Berdasarkan Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK**

Dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada KPU Kabupaten Banjar yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Banjar terdapat kesalahan prosedur dalam penyelesaian Oleh KPU Kabupaten Banjar sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 9 tahun 2018 tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA pasal 35 ayat (3) (Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana pasal ayat (1) dapat diterima KPU/KIP Kabupaten /Kota seketika melakukan pembetulan.

Dalam pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Banjar pada tanggal 14 sampai 17 Desember 2020 di hotel Dafam Banjarbaru Saksi Pasangan Calon 03 telah menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten Banjar yaitu ;

1. Bahwa Saksi 03 Menolak Hasil Rekapitulasi yang disampaikan oleh PPK Sungai Pinang Karena di TPS dalam wilayah kerja PPK Sungai Pinang ada Penarikan Surat Pemilih.

2. Kejadian di Kecamatan sambung Makmur diantaranya :

- Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Madurejo Kec. Sambung Makmur bagi para Pemilih yang menggunakan KTP diluar / diluar DPT Bertentangan dengan Pasal 37 Ayat 5 No. 18 Tahun 2020.
- KPU Kabupaten Banjar mengundang ketiga Pasangan Calon/Tim Penghubung untuk pembetulan data D. Hasil Kabupaten sesuai no surat : 645 PL.027-SD 6303 KPU-Kab XII 2020 yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 28 Desember 2020
 Waktu : 10:00 WITA s.d Selesai
 Tempat : Kantor KPU Kabupaten Banjar

- Bahwa Surat Suara yang diterima oleh PPK Sambung Makmur melebihi ketentuan 2,5%, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam pasal 36 ayat 1 PKPU No.7 tahun 2020.
 - Bahwa atas persoalan tersebut saksi 03 menolak hasil Rekapitulasi PPK Sambung Makmur, selain itu saksi 03 menuntut untuk dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di Semua TPS Kec. Sambung Makmur.
3. Kejadian di Kecamatan Mataraman diantaranya :
- Bahwa Saksi 03 Menolak Hasil Rekapitulasi Kec. Mataraman Karena tidak dapat menyampaikan Data Pemilih diluar DPT sebanyak 190 Orang.
 - Maka atas persoalan tersebut saksi 03 menuntut untuk dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam wilayah Kerja PPK Mataraman.
4. Kejadian di Kecamatan Astambul diantaranya :
- Bahwa Saksi 03 Menolak Hasil Rekapitulasi Kec. Astambul Karena adanya kelebihan Surat Suara Cadangan yang melebihi 2,5% di PPK Astambul yang mana telah melanggar Ketentuan PKPPU nomor 07 Pasal 36 Ayat 5 tahun 2020.
 - Adanya kelebihan Surat Suara di TPS 04 Desa Benua Anyar Danau Salak Kec. Astambul Sebanyak 2 (Dua) Surat Suara yang mana bertentangan dengan PKPU No. 18 Pasal 37 ayat 5 tahun 2020.
 - Maka atas persoalan tersebut Saksi 03 menolak hasil Rekapitulasi PPK Astambul dan menuntut untuk dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam wilayah Kerja PPK Astambul.
5. Kejadian di Kecamatan Martapura Kota diantaranya :
- Bahwa Saksi 03 Menolak Hasil Rekapitulasi Perhitungan Surat Suara Kec. Martapura Kota Karena adanya perbedaan DPT Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 248 Pemilih.

- Bahwa adanya Pemilih Pengguna KTP Sebanyak 1.607, Terdaftar hanya menggunakan KK (Kartu Keluarga) dan bukan E-KTP, selain itu juga ada ditemukan Kotak Suara yang tidak Tersegel dan hasil C Plano disimpan dirumah Ketua KPPS.
- Maka atas persoalan tersebut yang mana telah melanggar Ketentuan Hukum maka saksi 03 menolak hasil Rekapitulasi PPK Martapura Kota dan menuntut untuk dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam wilayah Kerja PPK Martapura Kota.

6. Kejadian di Kecamatan Pengaron diantaranya :

- Bahwa kami saksi 03 menemukan ketidak sinkronan antara Jumlah DPT Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu :
 - DPT Gubernur dan Wakil Gubernur = 12.188, dan
 - DPT Bupati dan Wakil Bupati = 12.204Serta adanya tambahan KTP 58 + 35 sehingga menjadi DPT
 - DPT Gubernur dan Wakil Gubernur = 12.281, dan
 - DPT Bupati dan Wakil Bupati = 12.297
- Pedahal Jumlah DPT bersifat Tetap;
- Maka atas persoalan tersebut saksi 03 menolak hasil Rekapitulasi PPK Pengaron dan menuntut untuk dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam wilayah Kerja PPK Pengaron.

7. Kejadian di Kecamatan Sungai Tabuk diantaranya :

- Bahwa kami saksi 03 menemukan ketidak sinkronan/ perbedaan antara Jumlah DPT Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu :
 - DPT Gubernur dan Wakil Gubernur = 43.973, dan
 - DPT Bupati dan Wakil Bupati = 44.033Sehingga terjadi selisih Pemilih sebanyak 60 orang Pemilih.
- Maka atas persoalan tersebut saksi 03 menolak hasil Rekapitulasi PPK Sungai Tabuk dan menuntut untuk dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam wilayah Kerja PPK Sungai Tabuk.

Setelah keberatan dari Saksi 03 diterima oleh KPU Kabupaten Banjar dan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Banjar tapi pihak KPU Kabupaten Banjar tidak menanggapi sebagaimana yang diamanatkan pasal 35 ayat (4,5) PKPU Nomor 9 tahun 2018 tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-kpt/ 63030/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari kamis tanggal 17 desember 2020 pukul 01.46 WITA.
3. Memerintahkan agar dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** secara menyeluruh di Kabupaten Banjar.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan, Atas Perhatiannya kami Ucapkan Terimakasih.

Hormat kami,

Yang diberi Kuasa (Kuasa Hukum Pemohon),



1. Dr.H.Fauzan Ramon,S.H.,M.H.
Nomor KTA : 9910174



2. Mukhtar Yahya Daud,SH.
Nomor KTA : 01.10008



3. Budi Prayitno,SH,MH.
Nomor KTA : 15.03964



4. Honda Nata,SH.
Nomor KTA : 020-00035